



RENCANA KERJA

(RENJA)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 merupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan dan penyesuaian target kinerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tomoni Timur merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Tomoni Timur. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1312);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2008-2028;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Tomoni Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020;
Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 259/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) pada Kecamatan Tomoni Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 adalah:

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Tomoni Timur;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tomoni Timur 2023;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Tomoni Timur yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan IV, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel. Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.

BABV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Kecamatan Tomoni Timur 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur sampai triwulan IV tahun 2022.

Pada tahun 2022 Kecamatan Tomoni Timur melaksanakan 6 (Enam) program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kecamatan Tomoni Timur tahun 2022 (Anggaran Perubahan) adalah Rp. 2.635.823.250,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 2.586.332.589,- (98,12%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kecamatan Tomoni Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.1
REALISASI BELANJA TRIWULAN IV TAHUN 2022

NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
(1)		(2)	(3)	(4)
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.489.043.850	2.445.826.114
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.380.800	44.317.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.365.100	4.402.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.112.200	4.700.000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.843.500	2.330.000
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.060.000	32.885.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.577.284.200	1.564.232.546
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.553.974.200	1.546.532.546
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.310.000	17.700.000
		Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	13.004.650	12.765.000
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.004.650	12.765.000

		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.090.000	10.090.000
	1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.090.000	10.090.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.855.000	27.720.000
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.815.000	5.150.000
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang undangan	24.040.000	22.570.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.914.500	295.195.880
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.071.900	5.705.500
	2	Penyediaan bahan logistik kantor	5.757.600	5.717.500
	3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	7.800.000	7.380.000
	4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	5.445.000
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.375.000	101.650.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	169.790.000	169.297.880
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.250.000	306.250.000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	18.500.000
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.750.000	277.750.000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.559.700	153.115.688
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	14.479.300	14.380.775
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.400	38.484.913
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.280.000	7.250.000
	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	93.000.000	93.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	44.705.000	42.230.000
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9.105.000	7.200.000
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.600.000	6.530.000
	3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	29.000.000	28.500.000
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.400.000	2.150.000
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2.400.000	2.150.000

	1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2.400.000	2.150.000
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.306.830	75.210.000
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	78.306.830	75.210.000
	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	16.260.480	15.870.000
	2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	62.046.350	59.340.000
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.140.010	15.541.475
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.879.055	10.555.520
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.593.535	5.370.000
	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.285.520	5.185.520
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.260.955	4.985.955

	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.260.955	4.985.955
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.992.000	18.750.000
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	19.992.000	18.750.000
		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	19.992.000	18.750.000
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.940.560	28.855.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.940.560	28.855.000
	1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	16.738.000	16.240.000
	2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	13.202.560	12.615.000

2.2 Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan menjadi kewenangan daerah. Satuan Kerja Perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana strategis dan RPJMD.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Timur
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Ket
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n- 4)	(thn n- 3)	(tnn-2)	(thn n- 1)	(thn-n)	(thn n- 4)	(thn n- 3)	Thnn- 2)	Thn-n1	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	-	-	92,21	92,25	92,27	92,27	93						93,02	
2	Nilai Lakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat (Nilai)	-	-	76	76,9	77	77,5	78						78	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2022 terkait pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2021 Kantor Kecamatan Tomoni Timur sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 92 dan terealisasi 92, artinya pelayanan yang ada dikecamatan Tomoni Timur baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2022 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 92.27 dengan realisasi 93,79.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni Timur

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tomoni Timur. Pada tahun 2021 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 60.18 dan terealisasi CC (60.18) dan tahun 2022 dengan target nilai B (65.5) namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2023. Capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih sulit untuk menggambarkan capaian-capaian baik capaian program maupun capaian kegiatan, disebabkan beberapa hal yaitu :

- Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tomoni Timur

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Tomoni Timur, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Timur dilakukan beberapa hal :

1. Mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik PNS maupun Upah Jasa ke BKD dalam upaya peningkatan sumber daya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan Tomoni Timur untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok perempuan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok perempuan dapat lebih di berdayakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan sesuatu yang ingin dicapai yang dirumuskan secara spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 serta perumusan permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan capaian Kinerja Perangkat Daerah, guna Keberlanjutan Pembangunan maka tujuan dan sasaran Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur selama Periode 5 (lima) tahun terakhir masih dianggap relevan untuk dilanjutkan dan di perkuat pencapaiannya dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan, juga dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tomoni Timur menetapkan tujuan untuk 2023 adalah ***“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”***.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan. tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Penetapan indikator sasaran Kecamatan Tomoni Timur secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Tomoni Timur dengan Indikator Nilai SAKIP

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Kecamatan Tomoni Timur Kab. Luwu Timur periode tahun 2022-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023

Tabel 3.1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Presentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	92.25
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Tomoni Timur	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni Timur	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	70.1

3.2 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur merencanakan 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan dan pada Renja Perubahan ini Kecamatan Tomoni Timur melaksanakan 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 adalah Rp. 2,635,823,250 ..,-.

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tomoni Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

No.	Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2022				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	2,367,642,250	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100%	43,378,000	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		2 Dokumen	14,425,000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu		2 dokumen	2,784,000	APBD

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu		2 dokumen	2,786,000	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun		10 dokumen	23,383,000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100%	1,593,128,550	APBD
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan		16 org	1,571,366,550	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu		12 Laporan	21,762,000	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100%	12,480,000	APBD

7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun		4 Dokumen	12,480,000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan		100%	29,855,000	APBD
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan		12 laporan	6,996,000	APBD
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		3 orang	25,300,000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ratapada -rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		100%	216,092,000	APBD
10	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15 Jenis	3,055,000	APBD

11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan		3 Jenis	5,567,000	APBD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2700 exemplar	7,425,000	APBD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		48 Exemplar	6,240,000	APBD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya		1800	81,000,000	APBD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan		472 kali	112,805,000	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		100%	38,252,700	APBD
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan		3 Unit	22,000,000	APBD
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		5 Unit	16,252,700	APBD

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100%	183,135,000	APBD
18	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		900 surat	11,135,000	APBD
19	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon/internet, listrik dan air yang terbayarkan		36 rek	60,000,000	APBD
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		4 Jenis	7,000,000	APBD
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan		8 Orang	105,000,000	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	248,880,000	APBD
22	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4 Unit	18,000,000	APBD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		9 Unit	5,000,000	APBD

24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5 Unit	225,880,000	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	9,891,000	APBD
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum		100%	6,665,000	APBD
25	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan		100%	6,665,000	APBD
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%	3.226.000	APBD
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan		6	3.226.000	APBD

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	53,315,000	APBD
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		100%	53,315,000	APBD
27	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah usulan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan		100%	13,315,000	APBD
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan		85 Org	40,000,000	APBD
IV	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Presentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	12,280,000	APBD
12	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100%	12,280,000	APBD
29	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Presentase kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan Instansi vertikal		100%	7,365,000	APBD
30	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan		100%	4,915,000	APBD

V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	24,680,000	APBD
14	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Presentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	24,680,000	APBD
31	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Presentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	24,680,000	APBD
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase kawasan perdesaan yang terpantau pelaksanaan programnya	KECAMATAN TOMONI TIMUR	100%	23,015,000	APBD
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan		100%	23,015,000	APBD
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya		36 Dokumen	13,000,000	APBD
33	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya		8 Desa	10,015,000	APBD
JUMLAH TOTAL					2,490,823,250	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tomoni Timur, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Tomoni Timur. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya Kantor Kecamatan Tomoni Timur dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2023 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Tomoni Timur, Oktober 2023

Camat,



HERPIK,SKM,M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.1 /IV.b

NIP. 196608141989031016